



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PN RhI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Yanto Sirait**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Suka Mulya RT.002 RW.003 Kelurahan/Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.P/2021/PN RhI tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pdt.P/2021/PN RhI tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Juni 2021 di bawah register nomor 17/Pdt.P/2021/PN RhI, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang ganti nama Pemohon dengan Alasan-Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bagan Batu pada tanggal 03 Mei 1969 Jenis Kelamin Laki-Laki yang diberi nama MARUBA SIRAIT yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama POLTAK SIRAIT dan TIOMIN SINAGA;
2. Bahwa tentang Nama Pemohon tersebut berdasarkan Pemberkatan Nikah Gereja HKBP Resort Bagan Batu Kota No. 001/01.3/PN/1/1993 adalah MARUBA SIRAIT dan IJAZAH Anak dari Pemohon adalah MARUBA SIRAIT bukan YANTO SIRAIT;
3. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Suka Mulya RT. 03/03 Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN RhI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Nama Pemohon dari YANTO SIRAIT menjadi MARUBA SIRAIT;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin demi mengikuti saran orang-orang tua untuk mengganti Nama dikarenakan Pemohon sering sakit;
6. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa permohonan ini dan memanggil untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan penetapan yang Namanya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Nama Yanto Sirati menjadi nama MARUBA SIRAIT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk menggantikan Nama Pemohon dari YANTO SIRAIT menjadi MARUBA SIRAIT tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

#### SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan/ Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1406090305690001 atas nama Yanto Sirait, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407181006210002 Atas nama kepala keluarga Yanto Sirait, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. 001/01.3/PN//1993, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-09 Dd 2576938 atas nama Ifan Transugianto Sirait, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-09/D-SD/06/0049612 atas nama Arjun Kevin Sirait, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-09 Ma 0016647 atas nama Lijayanti Sirait, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor: 470/40/PEM-SKBD/PPU/VII/2021 tertanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepenghuluan Pasir Putih Utara, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/2819/VII/YAN.2.3./2021/INTELKAM tertanggal 9 Juli 2021 atas nama Yanto Sirait, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Data tertanggal 7 Juli 2021 atas nama Yanto Sirait, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya dan ternyata telah cocok serta telah diberi bea meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Akhir Agus Sirait**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengajuan permohonan Pemohon untuk ganti nama;
  - Bahwa nama Pemohon adalah Maruba Sirait;
  - Bahwa Pemohon mau mengganti namanya menjadi Maruba Sirait;
  - Bahwa Pemohon mau mengganti namanya tersebut karena ada kesalahan nama di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan namanya yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sejak KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Pemohon ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru keluar ada kesalahan, kemudian Saksi menyarakon untuk Pemohon pergi ke pihak kepenghuluan untuk memperbaiki nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah meminta kepada pihak desa/kepenghuluan untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga yang salah, namun pihak desa/ kepenghuluan tersebut mengatakan akan merubahnya jika ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon telah lama mengurus KTP dan Kartu Keluarga dan baru selesai 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di Pranap dan baru sekitar 1 tahun Pemohon tinggal tempat yang sekarang di Pasir Putih Rokan Hilir;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon cukup jauh sekitar satu setengah jam perjalanan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bisa terjadi kesalahan data dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah sakit waktu kecil namun tidak pernah diganti dan tetap menggunakan nama Maruba Sirait;
- Bahwa nama Ayah Kandung Pemohon adalah Poltak Sirait dan Ibu bernama Tiomin Sinaga
- Bahwa Pemohon telah menikah, dan nama isterinya bernama Dearita boru Sinaga, dan Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari kesalahan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga tersebut berdampak adanya kendala Pemohon dalam data kependudukan yang dimilikinya, sehingga jika ada pengurusan surat menyurat nantinya akan tidak bersesuaian;

2. **Wariston Heber Sirait**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah Maruba Sirait;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama karena nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga ada kesalahan;
- Bahwa nama Pemohon yang di KTP dan Kartu Keluarga tertulis Yanto Sirait yang seharusnya adalah Maruba Sirait;
- Bahwa nama ayah yang tertulis pada ijazah Saksi adalah Maruba Sirait;
- Bahwa sewaktu Saksi dan Pemohon tinggal di Peranap Pemohon dikenal dengan nama Yanto;
- Bahwa Saksi tinggal di Pranap pada saat Saksi masih sekolah kelas II Sekolah Dasar (SD), kemudian pindah ke Mahato Rokan Hilir pada saat Saksi sekolah

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas IV Sekolah Dasar (SD) dan tinggal di Mahato tersebut selama 5 (lima) tahun, dan terakhir pindah ke alamat yang sekarang sejak kelas III Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa nama Pemohon saat ditempat tinggal sekarang dikenal dengan nama Maruba Sirait;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu tinggal di Mahato Pemohon ada memiliki Kartu Keluarga dan Saksi pernah melihatnya yang mana dalam Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Maruba Sirait;
- Bahwa Saksi tidak melihat nama di KTP dan Kartu Keluarga yang ada pada saat di Pranap;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengurus KTP dan Kartu Keluarga di alamat tinggal saat ini, namun Saksi tidak ikut pengurusan;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di alamat RT 02/RW 03 Dusun Suka Mulya Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga bisa menjadi nama Yanto Sirait;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan nama Pemohon sejak KTP dan Kartu Keluarga tersebut baru keluar sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah sakit-sakitan dan pemohon sehat-sehat saja;
- Bahwa Saksi ada melihat dan mengetahui Pemohon pergi ke kantor desa/kepenghuluan untuk memperbaiki KTP dan Kartu Keluarga yang salah tersebut, namun petugas desa/kepenghuluan meminta harus ke pengadilan dulu;

3. **Saut Panggabean**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk ganti nama;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon salah;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga tersebut tertulis Yanto Sirait;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maruba Sirait;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Pemohon datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Pemohon mengatakan bahwa KTP dan Kartu Keluarga yang baru keluar ada kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Maruba Sirait sejak Saksi menikah dengan adik Pemohon pada tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon awalnya tinggal di Pasir Putih Rokan Hilir tinggal bersama orang tua Pemohon (mertua saksi), kemudian Pemohon merantau ke Pranap dengan program transmigrasi yang mana Pemohon mendapatkan tanah dari program tersebut seluas 2 hektar untuk dikelola, setelah itu Pemohon pindah dari Pranap ke Mahato dan terakhir pindah lagi dari Mahato ke Pasir Putih Rokan Hilir tempat Pemohon saat ini;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon pindah ke Pranap sekitar pada tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali berkunjung di rumah Pemohon pada saat di Pranap, yang pertama pada saat mengantar Pemohon pindah ke Pranap, saat itu Saksi menginap 1 (satu) malam, dan yang kedua sekitar 2 (dua) tahun setelah mengantar Pemohon ke Pranap;
- Bahwa pada saat Saksi datang yang kedua kali ke Pranap, Saksi mengetahui Pemohon memakai nama Yanto, dan Saksi mengetahuinya dari tetangga Pemohon yang mengatakan bahwa nama Pemohon adalah Yanto;
- Bahwa Pemohon memakai nama Yanto karena daerah tersebut adalah daerah trans, dan banyak orang yang bersuku Jawa;
- Bahwa Pemohon telah menikah, tetapi Saksi tidak tahu nama lengkap isterinya yang Saksi tahu isterinya boru Sinaga dan Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pemohon tidak pernah bermasalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum tercantum dalam Penetapan ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan Negeri Rokan Hilir menetapkan memberi izin Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Yanto Sirati menjadi Marubah Sirait;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-9, dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Akhir Agus Sirait, Wariston Heber Sirait, dan Saut Panggabean, yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Mulya RT/RW 002/ 003 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya pokok permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum, serta nama juga sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Disamping itu kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintah adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa ada perbedaan nama Pemohon yang mana berdasarkan bukti bertanda P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 1406090305690001 atas nama Yanto Sirait tertanggal 10 Juni 2021, bukti bertanda P-2 Kartu Keluarga (KK) No.1407181006210002 atas nama kepala keluarga Yanto Sirait yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 10 Juni 2021, sedangkan dalam bukti bertanda P-3 Akte Pemberkatan Nikah tertulis Maruba Sirait, bukti bertanda P-4 Ijazah Sekolah Dasar No. DN-09 Dd 2576938 tertulis nama orang tua Maruba Sirait, bukti bertanda P-5 Ijazah Sekolah Dasar No. DN-09/D-SD/06/0049612 tertulis nama orang tua Maruba Sirait, dan bukti bertanda P-6 Ijazah No. DN-09 Ma 0016647 tertulis nama orang tua Maruba Sirait;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji dipersidangan diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maruba Sirait dan terdapat kesalahan nama pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang baru saja diterbitkan, yang mana pihak kepenghuluan/Desa mau merubah nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut jika telah terdapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu fotokopi Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan Kepenghuluan Pasir Putih Utara diperoleh fakta bahwa Maruba Sirait, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bagan Batu tanggal 3 Mei 1969 dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK 140609035690001 tertulis Yanto Sirait Lahir di Bagan Batu tanggal 3 Mei 1969 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan Yanto Sirait adalah orang yang sama dengan Maruba Sirait, dan Hakim tidak menemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-8 Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan bukti

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9 Surat Pernyataan Kebenaran Data, serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesucilaan dan kesopanan, maka jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua yang merupakan pokok atau inti dari permohonan Pemohon, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna terbuktinya dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki redaksional petitum kedua sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa " *pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa " *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang memiliki kewajiban untuk melaporkan terhadap perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah Pemohon, sehingga petitum ketiga Pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk menggantikan nama Pemohon dari Yanto Sirait menjadi Maruba Sirait tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan di muka, Hakim menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1406090305690001 dan Kartu Keluarga No 1407181006210002 tertulis Yanto Sirait untuk dirubah/diganti menjadi Maruba Sirait sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 001/01.3/PN//1993, Ijazah Sekolah Dasar No DN-09 Dd 2576938, Ijazah Sekolah Dasar No DN-09/D-SD/06/0049612 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No DN-09 Ma 0016647;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Leny Farika Boru Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. -
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. -
5. PNBP.....	Rp. -
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)